GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 552/ B.VI/HK/2009

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN DANA ATAS BENCANA ALAM DI RUAS JALAN DAN SALURAN IRIGASI DI KABUPATEN TULANGBAWANG BARAT, TANGGAMUS, PESAWARAN DAN KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : 1. Surat Pernyataan Bencana Alam dari Gubernur Lampung Nomor : 360/2444.a/III.09/2009 Tanggal 15 Juni 2009;

2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung Nomor : 900/458/III.09/2009 Tanggal 25 Agustus 2009 perihal Permohonan Pembayaran Dana Tidak Terduga;

Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana alam di Kabupaten Tulangbawang Barat pada ruas jalan Daya Murni-Sp. Panaragan dan Jembatan Way Buay, di Kabupaten Tanggamus pada ruas jalan Sukamara-Sp. Kuripan, di Kabupaten Pesawaran pada ruas jalan Hanura-Padang Cermin-Kedondong dan Jembatan Way Sabu, dan di Kota Bandar Lampung pada ruas jalan Telukbetung-Hanura;

b. bahwa dalam rangka menormalisasi ruas jalan dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penanganan segera melalui sistem tanggap darurat pada titik - titik bencana tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan dana bantuan dari alokasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2009;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan memenuhi ketentuan yang berlaku dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan dana bantuan untuk menormalisasi ruas jalan melalui sistem tanggap darurat sebagai akibat atas terjadinya bencana alam diruas jalan/jembatan dan saluran irigasi di Kabupaten Tulangbawang Barat, Tanggamus, Pesawaran dan Kota Bandar Lampung.

KEDUA : Besarnya Dana Bantuan yang dialokasikan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp.2.498.953.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening : 5.1.8.01.01.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-8- 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan dana bantuan untuk menormalisasi ruas jalan melalui sistem tanggap darurat sebagai akibat atas terjadinya bencana alam diruas jalan/jembatan dan saluran irigasi di Kabupaten Tulangbawang Barat, Tanggamus, Pesawaran dan Kota Bandar Lampung.

KEDUA : Besarnya Dana Bantuan yang dialokasikan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp.2.498.953.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening : 5.1.8.01.01.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28-8- 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.